



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jl. Kampung Tengah – Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos 25673, email : camatrahultapan@pesisirselatankab.go.id
PASAR BERIANG

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR : 067/II/Kpts-CRAHT/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI
KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN 2023

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

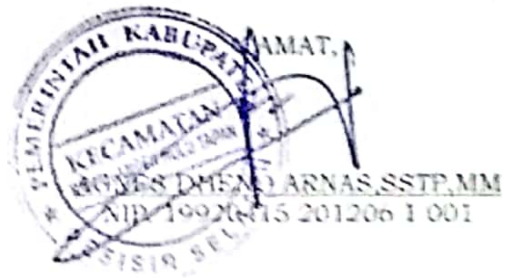
MEMUTUSKAN :

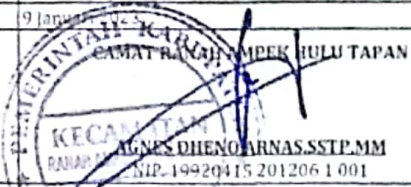
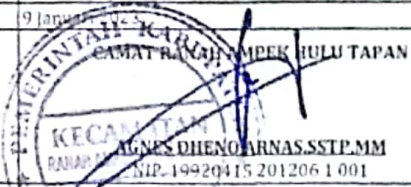
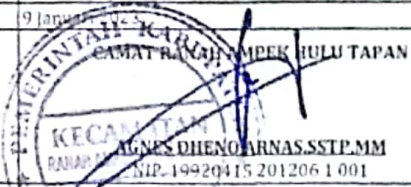
Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Standar Operasional Prosedur Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Kantor Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dipergunakan sebagai standar baku setiap kenaikan gaji berkala pegawai Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada tanggal 02 Januari 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN NOMOR:067/11/Kpts-CRAHT/2023 TANGGAL 09 JANUARI 2023 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN 2023  PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Nomor SOP</td> <td>067/11/SOP-CRAHT/2023</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td>2 Januari 2023</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td> <td>9 Januari 2023</td> </tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td> <td>  </td> </tr> <tr> <td>Nama SOP</td> <td>Kenaikan Gaji Berkala</td> </tr> <tr> <td>Penanggung jawab</td> <td>Kasubag Umum dan Kepegawaian</td> </tr> </table>	Nomor SOP	067/11/SOP-CRAHT/2023	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2023	Tanggal Revisi		Tanggal Efektif	9 Januari 2023	Disahkan oleh		Nama SOP	Kenaikan Gaji Berkala	Penanggung jawab	Kasubag Umum dan Kepegawaian
Nomor SOP	067/11/SOP-CRAHT/2023														
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2023														
Tanggal Revisi															
Tanggal Efektif	9 Januari 2023														
Disahkan oleh															
Nama SOP	Kenaikan Gaji Berkala														
Penanggung jawab	Kasubag Umum dan Kepegawaian														
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS	Kualifikasi pelaksana 1. Pendidikan minimal S1 2. Pernah ikut Bimbingan Teknis Administrasi 3. Bisa mengoperasikan komputer 4. Memahami penghitungan kenaikan gaji berkala														
Keterkaitan 1. SOP SURAT KE LUAR	Peralatan/perlengkapan 1. Impasing Terakhir 2. KGB Terakhir 3. ATK 4. Laptop 5. Daftar Kenaikan Gaji Berkala														
Peringatan Jika SOP kenaikan gaji berkala tidak dilaksanakan maka kenaikan gaji berkala mengalami keterlambatan	Pencatatan dan pendataan														

Prosedur Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala

No.	Kegiatan				Mutu Baku			Keterangan
	Kenaikan Gaji Berkala	Kasubag Umum & Kepeg	Sekretaris	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat Konsep Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala PNS dan menyerahkan kepada Sekretaris untuk di perikaa				Surat Pemberitahuan KGB terakhir, Impasing terakhir, SK PNS terakhir	10 menit	Konsep Surat Pemberitahuan KGB PNS yang akan naik	KGB diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum TMT berakhir
2	Memeriksa/meneliti Konsep Surat Pemberitahuan KGB PNS serta kelengkapan berkas, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubag Umum & Kepegawaian, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Camat untuk ditandatangani				Konsep Surat Pemberitahuan KGB Pegawai yang akan naik gaji dan KGB tahun sebelumnya	5 menit	Surat Pemberitahuan KGB Pegawai yang telah diparaf Sekretaris	
3	Memeriksa/meneliti Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala PNS serta kelengkapan berkas, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris, jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian					Surat Pemberitahuan KGB Pegawai yang sudah diparaf Sekretaris	5 menit	Surat Pemberitahuan KGB Pegawai sudah ditandatangani Camat
4	Memberi Nomor Registrasi Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala PNS, mencatat dalam Buku Registrasi, memberi stempel dan menyerahkan kepada PNS yang bersangkutan 1 lembar, Bendaharawan 1 lembar dan arsip 1 lembar				Surat Pemberitahuan KGB Pegawai yang sudah ditandatangani Camat	15 menit	Surat Pemberitahuan KGB Pegawai yang sudah ditandatangani Camat telah teregistrasi dan diproses oleh bendaharawan	

Kelengkapan

1. Impasing terakhir
2. KGB terakhir
3. SK PNS terakhir